



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 340⁶/II.04/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM LINTAS SEKTOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

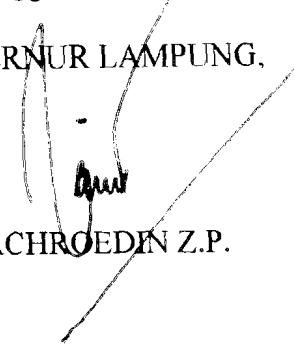
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. bahwa perubahan iklim global sangat peka terhadap beberapa hal dan berdampak dalam sistem kehidupan manusia, untuk itu dipandang perlu melaksanakan evaluasi dan monitoring dampak perubahan iklim yang terjadi pada berbagai sektor di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Dampak Perubahan Iklim Lintas Sektor Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM LINTAS SEKTOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Dampak Perubahan Iklim Lintas Sektor Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menginventarisasi data dampak perubahan iklim di berbagai sektor se-Provinsi Lampung;
 - melakukan analisa dan merencanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim ke depan; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Gubernur yang berhubungan dengan mengatasi dampak perubahan iklim.
- KE TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 04 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/348^a/II.04/HK/2011
 TANGGAL : 25.4. 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI KEGIATAN
 DAMPAK PERUBAHAN IKLIM LINTAS SEKTOR
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Maret s.d Oktober 2011 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA BPLHD Provinsi Lampung pada kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tahun 2011 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kabid Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kasubbid Konservasi Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbid Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbid Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbid SDA dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasi Angkutan Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi Tanah pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

10.	Koordinasi Fungsional Balai Proteksi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	175.000,-	
11.	Kasi Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasi SDI dan Teknik Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasi Konservasi Migas dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasi Penanggulangan Korban Bencana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kasubbid Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Kasubbag Evaluasi Produksi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	Penanggung Jawab MEWS pada BMKG Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc. (Staf pada PSL Unila)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.